

---

**POTENSI PAJAK HOTEL DI KOTA GORONTALO**

Olivia Y. M. Sardjono<sup>1</sup>, Ventje Ilat<sup>2</sup>, Jessy D. L. Warongan<sup>3</sup>

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Bahu  
Malalayang Manado-Sulawesi Utara, Indonesia

Email: sardjono.olivia@gmail.com

**ABSTRACT**

*Optimization of PAD resources needs to be done to improve the ability of the region to support the implementation of regional autonomy. Hotel Tax is a tax that has the potential to develop the tourism sector in Gorontalo City. The problem in this study is that the largest source of Gorontalo city revenue from 2015-2019 still comes from the Balance Fund post which shows the level of dependency on central funds is still high. For this reason, the writer is interested in researching about the "Potential of Hotel Taxes in Gorontalo City". The purpose of this study was to determine the potential, effectiveness and potential trends of hotel tax revenues in the city of Gorontalo. This research uses a quantitative descriptive approach. The data used in this study are time series data obtained from the Gorontalo City Finance Agency and Gorontalo City Central Statistics Agency and Gorontalo Province Central Statistics Agency. Data collection method used is the documentation method with the analysis of the calculation of the potential, effectiveness and trends of hotel taxes in Gorontalo City. The type of data used are primary data and secondary data in the form of time series data from 2015-2019 (5 years). The results showed that during the period of 2015 to 2019, the target and realization of hotel tax revenues had never exceeded the potential of hotel tax revenues. There is even a difference of Rp.27,837,716,932.00 between the hotel tax revenue target set by the Gorontalo City Government and the calculation of the potential for hotel tax revenue in Gorontalo City. The effectiveness of hotel tax in Gorontalo City during the 2015-2019 period is included in the effective category. The trend equation shows that for the following years the potential for hotel tax revenues tends to increase normally. Conversely, the trend equation shows that for the following years the potential for hotel tax revenues tends to decrease in the state of the Covid-19 pandemic. Whereas if the Covid-19 vaccine was discovered in January 2021, the calculation of the estimated potential gave a sharply decreasing result in 2020 and returned to normal in 2021 until 2024.*

*Keywords: local revenue; local taxes; hotel taxes; potential hotel taxes; hotel tax effectiveness; tax revenue trends*

**1. PENDAHULUAN**

Dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur sumber daya yang dimilikinya dan mengurus sendiri rumah tangga daerahnya, baik dalam hal mencari pemasukan maupun alokasi pengeluarannya. Melalui otonomi ini diharapkan kabupaten dan kota akan lebih mandiri dalam menentukan kegiatannya, serta mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan juga dalam mengelola pembangunan di daerah masing-masing. Ketergantungan kepada pemerintah pusat harus dapat diminimalkan dimana Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembangunan. Pemerintah daerah diharapkan

memaksimalkan realisasi penerimaan PAD agar ketergantungan terhadap dana pusat dalam bentuk dana perimbangan dapat berkurang. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat sumber, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Semakin besar kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai seluruh kebutuhan pembangunan, akan tetapi jika PAD relatif kecil, daerah tersebut sangat tergantung kepada dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), artinya pemerintah daerah mengalami ketergantungan sangat tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, perlu adanya inventarisasi potensi dan sumber daya yang ada sebagai sumber penerimaan daerah. Pemerintah daerah dituntut secara cermat dalam menetapkan kebijakan peningkatan PAD. Tidak selamanya meningkatkan PAD harus ditempuh dengan memperbanyak sumber-sumber penerimaan baru atau bahkan meningkatkan tarif pajak dan retribusi daerah. Peningkatan penerimaan daerah dapat dilakukan melalui peningkatan kegiatan perekonomian dan memperbaiki manajemen penggalan potensi PAD. Masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien sebagai administrator penuh, agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mahmudi (2010), jika dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Sedangkan pada sektor bisnis sangat dipengaruhi oleh pasar yang penuh ketidakpastian sehingga pendapatan pada sektor bisnis bersifat fluktuatif. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur PAD yang utama. Pada Tabel 1 terlihat bahwa sumber pendapatan daerah kota Gorontalo dari tahun 2015-2019 yang terbesar masih berasal dari pos Dana Perimbangan yang menunjukkan tingkat ketergantungan terhadap dana pusat masih tinggi.

**Tabel 1. Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2015-2019 (Persen)**

JENIS PENDAPATAN/KIND OF REVENUES	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue</b>	15,94	18,17	19,85	20,59	20,24
Pajak Daerah/Regional Tax	3,88	4,82	6,58	6,57	6,92
Retribusi Daerah/Regional Retributio	0,98	1,60	1,50	1,38	2,44
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth	0,24	0,15	0,17	0,26	0,41
Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue	10,84	11,60	11,59	12,38	10,47
<b>Dana Perimbangan/Balance Funds</b>	67,81	77,57	75,06	69,72	69,12
Bagi Hasil Pajak/Tax Sharing Revenue	1,09	1,88	1,61	1,51	1,08
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources	0,05	-	-	0,08	0,07
Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund	53,23	54,60	55,21	54,09	55,44
Dana Alokasi Khusus/Special Allocation Fund	13,44	21,09	18,24	14,04	12,52

Sumber : Data diolah dari BPS Propinsi Gorontalo

Pada Tabel 2 terlihat bahwa perhitungan rasio kemandirian daerah kota Gorontalo pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 hanya masuk kisaran dari kriteria kemampuan keuangan rendah sekali dan kriteria rendah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.

**Tabel 2. Rasio Kemandirian Daerah Kota Gorontalo Tahun 2015-2019 (Persen)**

Jenis Pendapatan	2015	2016	2017	2018	2019
PAD	15,94	18,17	19,85	20,59	20,24
Dana Perimbangan & Lain-lain Pendapatan	84,06	81,83	80,15	79,41	79,76
Rasio Kemandirian	18,96	22,21	24,77	25,93	25,38

Sumber: Data diolah. 2020

Dengan kriteria kemampuan keuangan rendah sekali dan kriteria rendah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 berarti pola hubungan dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah yang bisa dilihat pada Tabel 3 masih masuk pada pola hubungan instruktif dan pola hubungan konsultatif. Menurut Halim (2012), pola hubungan instruktif adalah pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah sedangkan pola hubungan konsultatif adalah pola hubungan dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.

**Tabel 3. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-74	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Halim, 2012

Salah satu pilar dari Pajak Daerah adalah Pajak Hotel. Pajak hotel berkaitan erat dengan bidang pariwisata yang beberapa tahun terakhir ini sedang dikembangkan secara giat di Kota Gorontalo. Dari Tabel 4 di bawah, terlihat bahwa penerimaan pajak hotel Kota Gorontalo pada tahun 2015 dan 2016 tidak mencapai target sedangkan penerimaan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 melebihi target.

**Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Gorontalo Tahun 2015-2019**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2015	6.000.000.000	4.384.117.169	1.615.882.831
2016	6.750.000.000	6.557.409.228	192.590.772
2017	7.500.000.000	7.563.931.990	-63.931.990
2018	8.000.000.000	8.164.431.000	-164.431.000
2019	9.000.000.000	9.530.340.261	-530.340.261

Sumber : Data diolah dari Badan Keuangan Kota Gorontalo

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar sebenarnya potensi pajak hotel di kota Gorontalo dan hal lain yang terkait dengan potensi yang ada yaitu efektivitas penerimaan dan tren potensi penerimaan pajak hotel di kota Gorontalo jika kondisi normal, jika pandemik Covid-19 terus terjadi dan jika telah ditemukannya vaksin Covid-19 pada Januari 2020.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

**Stewardship Theory.** *Stewardship theory* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis dalam Anton, 2010). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Dalam hal ini pemerintah selaku steward sebagai pengelola sumber daya dan rakyat selaku prinsipal sebagai pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

**Teori Pelayanan Publik.** Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Undang- Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penerimaan atas pajak oleh pemerintah daerah, merupakan sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah yang bertujuan untuk bisa memenuhi kebutuhan umum masyarakat. Oleh karenanya, optimasi penerimaan pajak sangat penting dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan maksimal.

**Pendapatan Asli Daerah.** Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Di dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pajak Daerah.** Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda, yaitu: (1) sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*), dan (2) sebagai alat pengatur (*regulatory*).

**Pajak Hotel.** Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan (Siahaan, 2010).

**Potensi Pajak Hotel.** Potensi pajak untuk mengukur kinerja penerimaan perpajakan suatu negara bisa dilihat dari *tax gap*. *Tax gap* merupakan selisih antara jumlah potensi pajak yang dapat dipungut (*taxes owed*) dengan jumlah realisasi penerimaan pajak (*taxes paid*). *Tax gap* menunjukkan potensi penerimaan yang belum berhasil direalisasikan oleh otoritas pajak suatu negara semata diukur dengan kemampuannya mengumpulkan penerimaan pajak dibandingkan dengan yang seharusnya dikumpulkan. Ukurannya adalah seberapa mampu otoritas pajak suatu negara membuat para pembayar pajaknya patuh (*comply*), melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Upaya memperkecil *tax gap* antara lain dengan meningkatkan kemampuan otoritas pajak dalam mengakses data serta meningkatkan *voluntary compliance* wajib pajak. *Voluntary compliance* adalah kepatuhan yang secara sukarela dilaksanakan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Potensi pajak hotel adalah hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan dengan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. Untuk menghitung potensi Pajak Hotel, digunakan formula yang disampaikan oleh Harun (2019) sebagai berikut:

Potensi Pajak Hotel = A x B x C x D

Keterangan:

A: Jumlah kamar

B: Rata-Rata tarif kamar

C: Jumlah hari (dengan asumsi 1 tahun adalah 360 hari)

D: Tingkat hunian kamar

Sedangkan untuk mengetahui tingkat hunian kamar dilakukan dengan menghitung jumlah kamar yang dihuni / dipakai tamu (*room night occupied*) dibagi dengan banyaknya kamar yang tersedia/ dapat dipakai (*room night available*) dikalikan 100%.

**Efektivitas Pajak Hotel.** Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak hotel, maka efektivitas yang dimaksudkan dapat mengetahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel, berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Halim, 2012). Sehingga besarnya efektivitas pengelolaan pajak hotel dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas pajak hotel} = \frac{\text{Realisasi/Potensi Pajak Hotel}}{\text{Target/Potensi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

**Prediksi Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 dalam Gambaran Kurva.** Para ekonom memperdebatkan bentuk kurva yang akan dialami dunia dalam pemulihan ekonomi pasca covid-19. Prediksi Pemulihan Ekonomi Pasca-Corona, dari Kurva V sampai Logo Nike (Ridhoi, 2020), adalah: Kurva V atau V Shape, Kurva U atau U Shape, Kurva L atau L Shape, Kurva W atau W Shape, Kurva Logo Nike, dan Kurva Huruf Ba' dalam Bahasa Arab.

### 3. METODE PENELITIAN

**Jenis Penelitian.** Sugiyono (2019:2) mengemukakan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

**Teknik Pengumpulan Data.** Untuk mendapatkan data, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*).

**Sumber Data.** Sumber data yang dikemukakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang telah diolah dan telah menjadi dokumentasi. Dari Badan Keuangan Kota Gorontalo, didapatkan data target dan realisasi penerimaan pajak hotel kota Gorontalo. Dari BPS Kota Gorontalo dan BPS Propinsi Gorontalo, didapatkan data pajak daerah, data Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah seluruh hotel, jumlah seluruh kamar,

tarif hotel serta tingkat hunian hotel di kota Gorontalo.

**Populasi dan Sampel.** Penelitian ini mengambil data yang diperoleh dari analisis dokumen data seluruh hotel di kota Gorontalo (jumlah hotel, jumlah kamar, harga kamar, dan tingkat hunian) maka populasi dalam penelitian ini adalah semua hotel yang ada di kota Gorontalo sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah sampel semua, yaitu mengambil data seluruh populasi.

**Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.** Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Potensi Pajak Hotel.* Potensi pajak hotel adalah hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan dengan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak.
- 2) *Efektivitas Pajak Hotel.* Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Efektivitas dapat diketahui dengan membandingkan antara target banding potensi dengan realisasi banding potensi.

**Analisis Data.** Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan rumus yang disampaikan oleh Harun (2019) sebagai berikut:

$$PPH = A \times B \times C \times D$$

Dimana:

PPH: Potensi Pajak Hotel

A: Jumlah Kamar

B: Tarif kamar rata-rata

C: Jumlah hari

D: Tarif pajak hotel

Untuk menghitung efektivitas pengelolaan pajak hotel digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas pajak hotel} = \frac{\text{Realisasi/Potensi Pajak Hotel}}{\text{Target/Potensi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui ukuran kriteria efektivitas digunakan interpretasi nilai r sebagai dasar untuk menentukan nilai efektivitas yang diperoleh. Interpretasi r tersebut adalah sebagai berikut (Suharsimi, 2002).

**Tabel 5. Interpretasi Nilai r**

Besarnya Nilai r	Interpretasi
Antara 0.81 – 1.00	Tinggi
Antara 0.61 – 0.80	Cukup
Antara 0.41 – 0.60	Agak Rendah
Antara 0.21 – 0.40	Rendah
Antara 0.00 – 0.20	Sangat Rendah

**Analisis Deret Berkala (Time Trend).** Penerimaan pajak untuk tahun anggaran mendatang dapat diestimasi dengan menggunakan fungsi aritmatik dari waktu (penerimaan pajak = a+bT). Analisis deret berkala dilakukan dengan berbagai metode estimasi, yang salah satunya menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (The Least Square Method). Metode ini menderet data secara tahunan kemudian memproyeksi kecenderungannya dimasa yang akan datang. Untuk mengetahui pertumbuhan atau perkembangan penerimaan pajak hotel, dapat digunakan formula sebagai berikut (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000).

$$Y^* = a + bT$$

Dimana:

$$a = \frac{\sum Y}{n} \quad \text{sedangkan} \quad b = \frac{\sum TY}{TT}$$

Keterangan:

- Y\* : Garis tren yang ditaksir
- T : unit waktu
- A : intercept Y, yakni nilai Y
- B : lereng garis tren
- N : jumlah populasi

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Hasil penelitian

*Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Hotel.* Data yang diperoleh mengenai jumlah hotel dan jumlah kamar hotel di Kota Gorontalo tahun 2015 – 2019 dapat dilihat sebagai berikut pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Hotel dan Jumlah Kamar Kota Gorontalo Tahun 2015-2019

Jenis Hotel	2015		2016		2017		2018		2019	
	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar								
Berbintang	8	471	8	471	8	510	7	516	7	516
Non Berbintang	44	1212	44	1212	51	1021	51	970	39	970
<b>Jumlah</b>	<b>52</b>	<b>1683</b>	<b>52</b>	<b>1683</b>	<b>59</b>	<b>1531</b>	<b>58</b>	<b>1486</b>	<b>46</b>	<b>1486</b>

Sumber : Data diolah dari BPS Propinsi Gorontalo

Sedangkan data tarif kamar dan tingkat hunian hotel di Kota Gorontalo tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Tarif Kamar dan Tingkat Hunian Kota Gorontalo Tahun 2015-2019

Jenis Hotel	2015		2016		2017		2018		2019	
	Tarif Kamar (Rp)	Tingkat Hunian								
Berbintang	1,140,000	47.89	1,140,000	41.44	1,100,000	47.08	1,100,000	49.72	1,400,000	46.3
Non Berbintang	230,000	42.22	240,000	38.89	230,000	39.57	230,000	23.22	280,000	26.51

Sumber : Data diolah dari BPS Propinsi Gorontalo

Pada Tabel 8 terlihat hasil perhitungan potensi selama lima tahun, yaitu periode tahun 2015 hingga tahun 2019, total potensi penerimaan Pajak Hotel adalah sebesar Rp.51.593.727.564,00. Pada tahun 2016 potensi penerimaan Pajak Hotel di Kota Gorontalo adalah sebesar Rp.12.082.722.048,00 dimana mengalami penurunan dibandingkan potensi penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2015 yang adalah sebesar Rp.13.493.989.368,00. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan potensi penerimaan Pajak Hotel di Kota Gorontalo dibanding pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp.770.775.068,00 menjadi Rp.12.853477.116,00. Pada tahun 2018 terjadi penurunan potensi penerimaan Pajak Hotel menjadi Rp.12.024523.440,00 dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp.14.633.004.960,00.

Tabel 8. Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Gorontalo Tahun 2015-2019

Tahun	Potensi Pajak Hotel	Perubahan	Persen
2015	13,493,989,368		
2016	12,082,722,048	-1,411,267,320	-10.46
2017	12,853,477,116	770,755,068	6.38
2018	12,024,523,440	-828,953,676	-6.45
2019	14,633,004,960	2,608,481,520	21.69
<b>Jumlah</b>	<b>51,593,727,564</b>		
<b>Rerata</b>	<b>13,017,543,386</b>	<b>284,753,898</b>	<b>2.79</b>


Sumber : Data diolah. 2020

Pada Tabel 9 di bawah, terlihat perbandingan antara Target, Realisasi dan Potensi dari pajak hotel di kota Gorontalo dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Untuk lebih jelas, perbandingan dalam bentuk grafik bisa dilihat pada Gambar 1.

**Tabel 9. Target, Realisasi, dan Potensi Pajak Hotel di Kota Gorontalo Tahun 2015-2019**

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Potensi Pajak Hotel
2015	6.000.000.000	4.384.117.169	13.493.989.368
2016	6.750.000.000	6.557.409.228	12.082.722.048
2017	7.500.000.000	7.563.931.990	12.853.477.116
2018	8.000.000.000	8.164.431.000	12.024.523.440
2019	9.000.000.000	9.530.340.261	14.633.004.960

Sumber : Data diolah, 2020



**Gambar 1. Perbandingan Target, Realisasi, dan Potensi Pajak Hotel di Kota Gorontalo Tahun 2015-2019**

Pada Tabel 10 di bawah ini, terlihat selisih dari potensi dan target pajak hotel di kota Gorontalo dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Apabila dibandingkan antara target Pajak Hotel yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dengan potensi penerimaan Pajak Hotel di Kota Gorontalo terdapat selisih yang cukup besar. Total target Pajak Hotel sebesar Rp.37.250.000.000,00 sedangkan total potensi Pajak Hotel sebesar Rp.65.087.716.932,00. Terdapat selisih sebesar Rp.27.837.716.932,00 antara target Pajak Hotel dan potensi Pajak Hotel di Kota Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa target Pajak Hotel yang dibuat terlalu kecil dan mengindikasikan bahwa masih sangat terbuka peluang bagi Kota Gorontalo untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel. Walaupun pada potensi Pajak Hotel masih naik turun tetapi tetap saja masih lebih besar dibandingkan target Pajak Hotel dan juga realisasi Pajak Hotel.


**Tabel 10. Potensi dan Target Pajak Hotel di Kota Gorontalo Tahun 2015-2019**

Tahun	Potensi Pajak Hotel (Rp)	Target Pajak Hotel (Rp)	Selisih (Rp)
2015	13.493.989.368	6.000.000.000	7.493.989.368
2016	12.082.722.048	6.750.000.000	5.332.722.048
2017	12.853.477.116	7.500.000.000	5.353.477.116
2018	12.024.523.440	8.000.000.000	4.024.523.440
2019	14.633.004.960	9.000.000.000	5.633.004.960
<b>Jumlah</b>	<b>65.087.716.932</b>	<b>37.250.000.000</b>	<b>27.837.716.932</b>

Sumber : Data diolah

Pada Gambar 2 terlihat perbandingan grafis dari realisasi pajak hotel dengan potensi pajak hotel di kota Gorontalo. Idealnya jumlah realisasi pajak hotel sama dengan potensi

pajak hotel. Dari perhitungan di Tabel 10 sebelumnya, seperti yang bisa dilihat di Gambar 2 perbedaannya masih sangat jauh, yang berarti masih jauh dari keadaan ideal.



Gambar 2. Perbandingan Realisasi, dan Potensi Pajak Hotel di Kota Gorontalo Tahun 2015-2019

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel

Berikut adalah hasil perhitungan efektivitas pajak hotel kota Gorontalo tahun 2015-2019 bisa dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Efektivitas Pajak Hotel Kota Gorontalo Tahun 2015-2019

Tahun	Potensi Pajak Hotel	Target	Realisasi	Perbandingan Realisasi Dengan Potensi	Perbandingan Target Dengan Potensi	Efektivitas (%)
2015	13.493.989.368	6.000.000.000	4.384.117.169	0,32	0,44	73
2016	12.082.722.048	6.750.000.000	6.557.409.228	0,54	0,56	97
2017	12.853.477.116	7.500.000.000	7.563.931.990	0,59	0,58	101
2018	12.024.523.440	8.000.000.000	8.164.431.000	0,68	0,67	102
2019	14.633.004.960	9.000.000.000	9.530.340.261	0,65	0,62	106

Sumber : Data diolah, 2020

Dari semua hasil perhitungan efektifitas Pajak Hotel yang diperoleh dari tahun 2015-2019 diketahui bahwa efektifitas Pajak Hotel untuk tahun 2015 cukup, sedangkan tahun 2009 sampai dengan 2011 tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 12. Efektivitas Pajak Hotel di Kota Gorontalo yang menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Hotel di Kota Gorontalo sudah tinggi. Tahun 2016-2019 efektivitasnya sudah efektif, walaupun pada tahun 2015 termasuk dalam kriteria cukup. Tetapi masih banyak kekurangan-kekurangan dikarenakan realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kota Gorontalo belum mencapai potensi penerimaan.

Tabel 12. Efektivitas Pajak Hotel di Kota Gorontalo Tahun 2015-2019

Tahun	Efektivitas Pajak Hotel	Kriteria
2015	73 %	Cukup
2016	96 %	Tinggi
2017	101 %	Tinggi
2018	102 %	Tinggi
2019	106 %	Tinggi

Sumber : Data diolah dari BPS Kota Gorontalo

4.2.2. Analisis Tren

**Keadaan Normal (Tidak Terjadi Pandemi Covid-19).** Berdasarkan analisis Tren didapatkan hasil persamaan penerimaan Pajak Hotel sebagai berikut :

$$Y^* = 13.017.543.386,4 + 221.983.257,6 T$$


Hasil perhitungan analisis Tren Pajak Hotel Kota Gorontalo tahun 2009-2015 dapat dilihat di Tabel 13 berikut:

**Tabel 13. Tren Potensi Pajak Hotel Kota Gorontalo Tahun 2020-2024 Keadaan Normal (Tidak Terjadi Pandemi Covid-19)**

Estimasi Tahun	Estimasi Potensi Pajak Hotel
2020	13.683.493.159,20
2021	13.905.476.416,80
2022	14.127.459.674,40
2023	14.349.442.932,00
2024	14.571.426.189,60

Sumber : Data diolah, 2020

Gambar 3 dengan jelas menunjukkan persamaan tren yang menghasilkan kemiringan (*slope*) positif yang berarti bahwa untuk tahun-tahun berikutnya potensi penerimaan Pajak Hotel cenderung semakin meningkat.



**Gambar 3. Grafik Estimasi Pajak Hotel Keadaan Normal (Tidak Ada Covid-19)**

**Terjadi Pandemi Covid-19.** Perhitungan potensi pajak hotel kota Gorontalo dalam keadaan terjadinya pandemi Covid-19, data yang baru bisa didapatkan adalah data dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2020, jadi perhitungan potensi pajak hotel dilakukan per bulan dahulu kemudian diproyeksikan menjadi per tahun. Berdasarkan analisis Tren didapatkan hasil persamaan penerimaan Pajak Hotel sebagai berikut :

$$Y^* = 513,025,938.0 + (-145,295,974.8 T)$$

Hasil perhitungan analisis trennya dapat dilihat pada Tabel 13 berikut:


**Tabel 13. Tren Potensi Pajak Hotel Kota Gorontalo Tahun 2020-2024 (Terjadi Pandemi Covid-19)**

Estimasi Tahun	Estimasi Potensi Pajak Hotel
2020	53.880.315
2021	-20,868,740,057
2022	-41,791,360,428
2023	-62,713,980,799
2024	-83,636,601,171

Sumber : Data diolah,2020

Persamaan Tren menunjukkan bahwa untuk tahun-tahun berikutnya potensi penerimaan Pajak Hotel cenderung semakin menurun. Hal ini jelas terlihat pada Gambar 4 dimana garis

tren menunjukkan kemiringan (*slope*) negatif.




Gambar 4. Grafik Estimasi Pajak Hotel Jika Terjadi Pandemi Covid-19

**Ditemukan Vaksin Covid-19 di Januari 2021.** Mengacu pada prediksi berbagai lembaga keuangan dunia terhadap pertumbuhan ekonomi global, dapat dipastikan bahwa perekonomian nasional juga akan ikut terdampak. Beragam resesi ekonomi akan mempengaruhi Indonesia sebagai mitra dagang, bagian dari perekonomian global. Jika asumsinya Vaksin Covid-19 akan ada pada bulan Januari 2020, penulis memilih prediksi pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dalam gambaran kurva V yang digambarkan sebagai resesi ekonomi global yang terjadi dengan sangat dalam namun cepat kembali seperti semula dan kembali menguat. Prediksi ekonomi akan kembali normal pada tahun 2021. Dengan demikian tren potensi Pajak Hotel Kota Gorontalo pada tahun 2020-2024 bisa dilihat pada Tabel 14 di bawah, di mana pada tahun 2020, jumlah estimasi potensinya sama dengan jumlah yang didapat pada tahun 2020 dalam keadaan pandemi Covid-19, sedangkan jumlah estimasi potensi pada tahun 2021-2024 sudah kembali normal seperti pada keadaan normal.

Tabel 14. Tren Potensi Pajak Hotel Kota Gorontalo Tahun 2020-2024 (Jika Ditemukan Vaksin Covid-19 di Januari 2021)

Estimasi Tahun	Estimasi Potensi Pajak Hotel
2020	53.880.315
2021	13.905.476.416.80
2022	14.127.459.674.40
2023	14.349.442.932.00
2024	14.571.426.189.60

Sumber : Data diolah, 2020




Gambar 5. Grafik Tren Potensi Pajak Hotel Kota Gorontalo Tahun 2020-2024 (Jika Ditemukan Vaksin Covid-19 di Januari 2021)

Akhirnya, perbandingan perhitungan tren atau estimasi penerimaan pajak hotel di kota Gorontalo selama lima tahun, yakni dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dalam 3 (tiga) keadaan; (1) Kondisi normal (2) Pandemi Covid-19 dan (3) Jika ditemukan vaksin pada Januari 2020 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Perbandingan Estimasi Pajak Hotel Kota Gorontalo Tahun 2020-2024

Estimasi Tahun	Kondisi Normal	Pandemi Covid-19	Ditemukan Vaksin Januari 2021
2020	13.683.493.159,20	53.880.315	53.880.315
2021	13.905.476.416,80	-20.868.740,057	13.905.476.416.80
2022	14.127.459.674,40	-41.791.360,428	14.127.459.674.40
2023	14.349.442.932,00	-62.713.980,799	14.349.442.932.00
2024	14.571.426.189,60	-83.636.601,171	14.571.426.189.60

Sumber : Data diolah, 2020



Gambar 6. Grafik Perbandingan Estimasi Pajak Hotel Kota Gorontalo Tahun 2020-2024

Persamaan tren menunjukkan dalam keadaan normal potensi penerimaan pajak hotel di kota Gorontalo cenderung semakin meningkat, dimana persamaan tren menghasilkan garis kemiringan (*slope*) yang positif. Sebaliknya, dalam keadaan terjadinya pandemic Covid-19 persamaan tren menunjukkan potensi penerimaan Pajak Hotel cenderung menurun tajam, dimana persamaan tren menghasilkan garis kemiringan (*slope*) yang negatif. Sedangkan pada keadaan atau situasi ke-3 jika ditemukan vaksin Covid-19 pada Januari 2021, persamaan tren memberikan hasil yang menurun tajam pada tahun 2020 dan kembali normal pada tahun 2021–2024.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Selama periode tahun 2015 hingga tahun 2019, target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel belum pernah melampaui potensi penerimaan Pajak Hotel. Bahkan Terdapat selisih sebesar Rp.27.837.716.932,00 antara target penerimaan Pajak Hotel yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dengan perhitungan potensi penerimaan Pajak Hotel di Kota Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Hotel di kota Gorontalo masih bisa meningkat.

2. Efektifitas pajak hotel di Kota Gorontalo selama periode penelitian 2015-2019 termasuk dalam kategori efektif.
3. Persamaan tren menunjukkan bahwa untuk tahun-tahun berikutnya potensi penerimaan Pajak Hotel cenderung dalam keadaan normal semakin meningkat. Sebaliknya, persamaan tren menunjukkan bahwa untuk tahun-tahun berikutnya potensi penerimaan Pajak Hotel cenderung menurun dalam keadaan pandemi Covid-19. Sedangkan pada keadaan jika ditemukan vaksin Covid-19 pada Januari 2021, perhitungan estimasi potensi memberikan hasil yang menurun tajam pada tahun 2020 dan kembali normal pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

## **5.2. Saran**

Melihat dari potensi, efektifitas dan tren potensi pajak hotel di Kota Gorontalo menunjukkan bahwa pajak hotel di Kota Gorontalo memiliki potensi penerimaan cukup tinggi dalam keadaan normal (tidak terjadi pandemi Covid-19) ataupun pada saat keadaan sudah kembali menjadi normal setelah pandemi Covid-19 berlalu. Jika demikian keadaannya, diperlukan peran Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait untuk menggali kembali potensi yang cukup besar pada pajak hotel sehingga penerimaan dan kontribusi baik terhadap Pajak Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan lagi. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam keadaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kota Gorontalo khususnya dinas terkait harus mengkaji ulang dalam penetapan target penerimaan Pajak Hotel agar sesuai dengan potensi yang sebenarnya.
2. Dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Hotel, Pemerintah Daerah Kota Gorontalo khususnya Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah dalam kegiatan pemungutan Pajak Hotel harus senantiasa melakukan sosialisasi arti pentingnya pajak terhadap pembangunan sehingga wajib pajak sadar membayar pajak.

Sedangkan untuk saat sekarang dimana pandemi Covid-19 masih terjadi, saran yang bisa diberikan adalah:

- a. Pemerintah Daerah Kota Gorontalo khususnya dinas terkait harus mengkaji ulang dalam penetapan target penerimaan Pajak Hotel agar sesuai dengan potensi yang sebenarnya.
- b. Pemerintah Daerah Kota Gorontalo bisa memberikan kebijakan dalam keringanan pembayaran Pajak Hotel kepada para subjek Pajak Hotel, agar usaha mereka bisa tetap berjalan, dan Pajak Hotel pun masih bisa diterima.
- c. Pemerintah Daerah Kota Gorontalo perlu menjaga jumlah wisatawan domestik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anton (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. Jurnal Majalah Ilmiah Informatika.
- Badan Pusat Statistik (2015). Direktori Perusahaan/Usaha Hotel dan Akomodasi Lainnya Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo: BPS.
- Badan Pusat Statistik (2015). Kota Gorontalo Dalam Angka. Kota Gorontalo: BPS.
- Badan Pusat Statistik (2015). Statistik Perhotelan Kota Gorontalo. Kota Gorontalo: BPS.
- Badan Pusat Statistik (2016). Direktori Perusahaan/Usaha Hotel dan Akomodasi Lainnya Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo: BPS.
- Badan Pusat Statistik (2016). Kota Gorontalo Dalam Angka. Kota Gorontalo: BPS.
- Badan Pusat Statistik (2016). Statistik Perhotelan Kota Gorontalo. Kota Gorontalo: BPS.
- Badan Pusat Statistik (2017). Direktori Perusahaan/Usaha Hotel dan Akomodasi Lainnya Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo: BPS.
- Badan Pusat Statistik (2017). Kota Gorontalo Dalam Angka. Kota Gorontalo: BPS.
- Badan Pusat Statistik (2017). Statistik Perhotelan Kota Gorontalo. Kota Gorontalo: BPS.

- Badan Pusat Statistik (2018). Kota Gorontalo Dalam Angka. Kota Gorontalo: BPS.
- Badan Pusat Statistik (2019). Direktori Perusahaan/Usaha Hotel dan Akomodasi Lainnya Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo: BPS.
- Badan Pusat Statistik (2019). Kota Gorontalo Dalam Angka. Kota Gorontalo: BPS.
- Badan Pusat Statistik (2019). Statistik Daerah Kota Gorontalo. Kota Gorontalo: BPS.
- Badan Pusat Statistik (2020). Kota Gorontalo Dalam Angka. Kota Gorontalo: BPS.
- Bambang, Kesit Prakoso (2003). Pendapatan Dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: Ull Press.
- Halim, A. (2012). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKP.
- Harun, Hamrolie (2019). Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: BPFE.
- Mahmudi (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKP.
- Mardiasmo dan Makhfatih (2000). Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang, Laporan Akhir, Kerjasama Pemerintah Daerah Magelang dengan PAU-SE UGM. Yogyakarta: UGM
- Republik Indonesia (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ridhoi, Muhammad Ahsan (2020). Prediksi Pemulihan Ekonomi Pasca-Corona, dari Kurva V sampai Logo Nike. <https://bit.ly/3hddbL0>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta